

Peningkatan Literasi Hukum Warga Desa Srogol melalui Penyuluhan Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Nonlitigasi

Khalimi, Biner Sihotang, Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji, Fathir Islami,
Alvianza Wira, Sukmawati

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Email: sukma.sw1247@gmail.com

Abstract

Legal issues that commonly occur in rural village communities are related to debts and receivables, breach of contract (wanprestasi), sale and purchase, leasing, land disputes, inheritance, interpersonal disputes, assault, threats, fraud, and social media misuse. The low level of public understanding regarding the distinction between civil and criminal cases, as well as dispute resolution mechanisms, can lead residents to act emotionally, commit vigilante justice (main hakim sendiri), or settle issues through unfair peace agreements. This community service activity aims to enhance the legal knowledge and awareness of the residents of Srogol Village regarding litigation and non-litigation dispute resolution options. The method used involves legal counseling through lectures, interactive discussions, Q&A sessions, and everyday case studies relevant to the community. The material presented covers the differences between civil and criminal law, negotiation, deliberation (musyawarah), mediation, arbitration, restorative justice, reporting and lawsuit procedures, evidence collection, drafting settlement agreements, and access to legal aid. This activity seeks to improve the literacy and understanding of Srogol Village residents in identifying legal issues, choosing the appropriate resolution mechanism, preserving and gathering evidence, and avoiding actions that violate the law. Furthermore, it strengthens the role of village officials and community leaders as neutral conflict facilitators without usurping the authority of law enforcement agencies or the courts.

Keywords: *legal awareness; litigation; non-litigation; legal counseling; Desa Srogol.*

Abstrak

Permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat desa umumnya berkaitan dengan utang-piutang, wanprestasi, jual beli, sewa-menyewa, sengketa tanah, warisan, perselisihan antarwarga, penganiayaan, ancaman, penipuan, serta penyalahgunaan media sosial. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan perkara perdata dan pidana serta mekanisme penyelesaian sengketa dapat menyebabkan masyarakat mengambil tindakan secara emosional, melakukan main hakim sendiri, atau menyelesaikan persoalan melalui perdamaian yang tidak seimbang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga Desa Srogol mengenai pilihan penyelesaian masalah melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Metode kegiatan yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi perbedaan hukum perdata dan pidana, negosiasi, musyawarah, mediasi, arbitrase, keadilan restoratif, prosedur pelaporan dan gugatan, pengumpulan bukti, penyusunan kesepakatan damai, serta akses terhadap bantuan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan literasi warga dan pemahaman warga desa Srogol dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, memilih mekanisme penyelesaian yang tepat, menjaga dan mengumpulkan bukti, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang netral tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum atau pengadilan.

Kata Kunci: *kesadaran hukum; litigasi; nonlitigasi; penyuluhan hukum; Desa Srogol.*

A. PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, dan memberikan mekanisme penyelesaian terhadap berbagai

permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat desa sering menghadapi persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan hubungan keluarga, hubungan bertetangga, kegiatan ekonomi, kepemilikan tanah, penggunaan fasilitas umum, maupun transaksi melalui media elektronik.

Permasalahan tersebut antara lain berupa utang-piutang, wanprestasi, jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, sengketa batas tanah, warisan, akses jalan, perselisihan keluarga dan tetangga, penganiayaan, ancaman, perusakan, pencurian, penipuan, serta penyebaran tuduhan melalui media sosial. Persoalan yang pada awalnya bersifat sederhana dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak ditangani secara tepat. Penggunaan kekerasan, intimidasi, penghakiman massa, penyebaran informasi yang belum terbukti, dan tekanan untuk berdamai dapat menimbulkan kerugian baru serta berpotensi melahirkan persoalan pidana.

Salah satu persoalan yang masih dihadapi masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara perkara perdata dan perkara pidana. Perkara perdata pada umumnya berkaitan dengan pelanggaran hak atau tidak dipenuhinya kewajiban antar-subjek hukum, seperti wanprestasi, utang-piutang, jual beli, dan sengketa tanah. Sementara itu, perkara pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, seperti penganiayaan, pencurian, penipuan, pengancaman, dan perusakan. Pemahaman mengenai perbedaan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak keliru dalam menentukan langkah penyelesaian.

Penyelesaian permasalahan hukum dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Litigasi merupakan penyelesaian melalui mekanisme formal, seperti pelaporan dugaan tindak pidana kepada kepolisian, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, gugatan perdata, dan pemeriksaan di pengadilan. Adapun nonlitigasi merupakan penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi hukum, negosiasi, musyawarah, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai pilihan penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum.

Mediasi dapat menjadi pilihan dalam sengketa yang masih memungkinkan untuk dibicarakan secara aman dan sukarela. Dalam perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, prosedur mediasi diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian, penyelesaian melalui mediasi tidak boleh digunakan untuk memaksa korban, menutup-nutupi kekerasan, atau menghilangkan hak masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat yang berwenang.

Pemilihan mekanisme penyelesaian harus mempertimbangkan karakter persoalan, hubungan para pihak, tingkat risiko, keberadaan bukti, itikad baik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Musyawarah atau mediasi dapat diprioritaskan untuk sengketa keperdataan yang masih dapat diselesaikan secara aman. Sebaliknya, proses formal perlu ditempuh apabila terdapat kekerasan, ancaman, pemaksaan, pelanggaran hak yang serius, risiko perbuatan berulang, atau kegagalan dalam mencapai kesepakatan.

Masyarakat juga perlu memahami pentingnya pengumpulan dan pengamanan bukti. Bukti dapat berupa perjanjian, kuitansi, bukti transfer, dokumen tanah, surat waris, foto, video, percakapan digital, bukti transaksi elektronik, serta keterangan saksi. Bukti harus disimpan secara baik dan tidak boleh diubah, dipalsukan, dirusak, atau dihilangkan. Langkah tersebut penting agar masyarakat dapat memberikan informasi yang jelas ketika berkonsultasi dengan perangkat desa, organisasi bantuan hukum, kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Akses terhadap bantuan hukum juga merupakan bagian penting dari peningkatan kesadaran hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum bagi orang miskin sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, warga yang mengalami hambatan ekonomi perlu memperoleh informasi mengenai organisasi bantuan hukum terakreditasi, Pos Bantuan Hukum di pengadilan, serta layanan bantuan hukum yang tersedia melalui pemerintah daerah dan instansi terkait.

Berdasarkan kondisi tersebut, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta bersama mahasiswa KKN Kelompok 4 menyelenggarakan kegiatan

penyuluhan hukum bagi warga Desa Srogol. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa Srogol pada 20 Agustus 2026 ini mengangkat tema peningkatan pemahaman warga dalam penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, mampu mencegah konflik, serta dapat mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi permasalahan hukum.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Kegiatan ditujukan kepada unsur masyarakat dan aparatur Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peserta kegiatan terdiri atas kepala RT, kepala RW, serta perwakilan aparatur Desa Srogol. Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap awal kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi antara tim pengabdian, perangkat Desa Srogol, dan Sekretaris Desa untuk menyepakati waktu, tempat, peserta, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Bersamaan dengan itu, tim melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan hukum yang marak terjadi di lingkungan Desa Srogol, seperti utang-piutang, wanprestasi, jual beli, sengketa tanah, warisan, perselisihan antarwarga, penganiayaan, ancaman, pencurian, penipuan, hingga penyalahgunaan media sosial. Berdasarkan pemetaan masalah tersebut, tim menyusun materi penyuluhan yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum, pemahaman perbedaan perkara perdata dan pidana, serta opsi penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Selanjutnya, tim menyiapkan seluruh media penyuluhan yang dibutuhkan, meliputi bahan presentasi, daftar hadir, kuesioner, lembar evaluasi, dan sarana

dokumentasi kegiatan. Pembagian tugas juga dilakukan secara jelas dengan menentukan narasumber serta membagi tugas antara dosen, mahasiswa, dan pihak perangkat desa. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim merancang instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test yang akan digunakan untuk menilai tingkat peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan secara tatap muka di Desa Srogol melalui metode penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Tahapan kegiatan meliputi:

a. Pembukaan

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pengisian daftar hadir, sambutan dari perwakilan perangkat Desa Srogol, serta penyampaian tujuan kegiatan oleh tim pengabdian.

b. Pre-test

Pre-test diberikan kepada peserta sebelum materi disampaikan. Pre-test bertujuan mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai:

- a) perbedaan hukum perdata dan pidana;
- b) pengertian litigasi dan nonlitigasi;
- c) bentuk-bentuk penyelesaian sengketa;
- d) langkah awal menghadapi permasalahan hukum;
- e) peran perangkat desa dalam membantu penyelesaian konflik;

Pre-test dilakukan melalui pembagian kuesioner yang berisi pertanyaan sesuai dengan materi penyuluhan.

c. Penyampaian Materi

Penyuluhan disampaikan melalui metode ceramah interaktif dengan menggunakan bahan presentasi. Narasumber memberikan penjelasan secara sistematis dan menggunakan contoh permasalahan hukum yang dekat dengan kehidupan masyarakat Desa Srogol. Materi disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami agar peserta dapat menghubungkan materi dengan persoalan yang mungkin terjadi di lingkungan desa

d. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan permasalahan yang pernah terjadi di lingkungan RT, RW, atau desa. Narasumber memberikan penjelasan mengenai langkah penyelesaian yang dapat ditempuh dengan tetap memperhatikan fakta, bukti, keamanan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Post-test

Post-test diberikan setelah penyampaian materi dan diskusi selesai. Post-test bertujuan mengukur tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Pertanyaan post-test disusun berdasarkan materi yang telah disampaikan, dengan indikator yang sama atau setara dengan pre-test agar hasilnya dapat dibandingkan.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum. Evaluasi dilakukan melalui beberapa cara berikut:

- a) Membandingkan hasil pre-test dan post-test peserta.
- b) Mengidentifikasi peningkatan pemahaman mengenai litigasi dan nonlitigasi.
- c) Mengamati keaktifan peserta selama kegiatan penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab.
- d) Menilai kemampuan peserta dalam membedakan perkara perdata dan pidana.

4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diukur berdasarkan peningkatan pemahaman peserta mengenai penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test yang diberikan sebelum dan setelah penyuluhan. Kegiatan dinyatakan berhasil apabila terjadi peningkatan nilai rata-rata post-test sekurang-kurangnya 20% dibandingkan dengan nilai rata-rata pre-test. Selain itu, keberhasilan kegiatan juga dilihat dari kehadiran dan partisipasi peserta yang terdiri atas kepala RT, kepala RW, dan perwakilan aparatur Desa Srogol. Sekurang-kurangnya 80% peserta diharapkan

mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai, sedangkan minimal 75% peserta mengisi instrumen pre-test dan post-test.

Indikator keberhasilan lainnya ditunjukkan melalui kemampuan peserta dalam menjelaskan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana serta membedakan penyelesaian melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Peserta diharapkan mampu menyebutkan bentuk-bentuk penyelesaian nonlitigasi, seperti negosiasi, musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta memahami keadaan yang memerlukan penyelesaian melalui jalur formal, khususnya apabila terdapat kekerasan, ancaman, pelanggaran hak yang serius, atau kegagalan dalam mencapai perdamaian. Peserta juga diharapkan mampu mengidentifikasi langkah awal ketika menghadapi permasalahan hukum, seperti menjaga keselamatan, membuat kronologi, mengumpulkan bukti, mencatat saksi, berkonsultasi kepada pihak yang tepat, serta menentukan pilihan penyelesaian berdasarkan karakter permasalahan.

Kegiatan juga dinilai berhasil apabila peserta memahami pentingnya membuat kesepakatan damai secara tertulis, menyimpan dokumen dan bukti, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, intimidasi, pemaksaan perdamaian, penyebaran tuduhan, atau manipulasi bukti. Selain itu, kepala RT, kepala RW, dan perwakilan aparatur desa diharapkan memahami perannya sebagai fasilitator yang netral dalam membantu warga, sekaligus memahami batas kewenangannya. Mereka tidak berwenang menjatuhkan hukuman, melakukan penyidikan, memaksakan perdamaian, menyita barang, atau menghalangi warga untuk melapor kepada aparat penegak hukum.

Indikator keberhasilan juga dilihat dari keaktifan peserta selama penyuluhan, diskusi, dan sesi tanya jawab. Peserta diharapkan mampu mengajukan pertanyaan, menyampaikan permasalahan yang relevan, serta memberikan respons terhadap contoh kasus yang disampaikan oleh narasumber. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari peningkatan nilai kuesioner, tetapi juga dari perubahan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, memilih mekanisme penyelesaian yang tepat, mengarahkan warga kepada lembaga yang berwenang,

serta mencegah terjadinya penyelesaian konflik melalui kekerasan atau tindakan main hakim sendiri.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum bagi warga Desa Srogol dilaksanakan pada 20 Agustus 2026 bertempat di Kantor Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan diikuti oleh warga desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 4 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Srogol dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.



Gambar 1 Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum kepada Warga Desa Srogol

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pre-test melalui pembagian kuesioner kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai perbedaan perkara perdata dan pidana, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum dapat membedakan secara tepat antara perkara perdata dan pidana, cenderung menyamaratakan seluruh persoalan hukum sebagai satu jenis perkara, dan belum mengenal secara mendalam mekanisme nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Beberapa peserta juga menyampaikan

pengalaman pernah menyelesaikan persoalan seperti sengketa batas tanah, utang-piutang, maupun perselisihan antartetangga melalui musyawarah kekeluargaan yang tidak disertai kesepakatan tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa berulang di kemudian hari. (Data persentase capaian pre-test agar disesuaikan dengan hasil rekapitulasi kuesioner yang sebenarnya.)

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan melalui metode kelompok, yaitu narasumber menyampaikan materi secara bergantian dalam suatu forum yang sama. Cara ini digunakan agar materi mudah dipahami dan diterapkan oleh para peserta. Materi yang disampaikan meliputi: (1) perbedaan karakteristik perkara perdata dan pidana; (2) tahapan litigasi, mulai dari pelaporan dugaan tindak pidana kepada kepolisian, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, hingga pengajuan gugatan perdata dan pemeriksaan di pengadilan; (3) mekanisme nonlitigasi berupa konsultasi hukum, negosiasi, musyawarah, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016; (4) langkah pengumpulan dan pengamanan bukti, seperti perjanjian, kuitansi, bukti transfer, dokumen tanah, foto, video, dan percakapan digital; (5) penyusunan kesepakatan damai; serta (6) akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi maupun Pos Bantuan Hukum di pengadilan.

Dalam penyuluhan turut ditekankan penguatan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang netral, yang dapat membantu mendamaikan para pihak melalui musyawarah tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum atau pengadilan, khususnya untuk persoalan yang berpotensi mengandung unsur pidana atau kekerasan.



Gambar 2 Sesi Tanya Jawab dan Penutupan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Srogol

Sesi tanya jawab menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi. Sejumlah warga mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait persoalan yang pernah mereka hadapi, antara lain sengketa batas tanah, utang-piutang yang tidak kunjung dibayar, perselisihan warisan, serta dugaan penipuan melalui media sosial. Narasumber memberikan penjelasan dan arahan mengenai langkah yang sebaiknya ditempuh, termasuk kapan suatu persoalan lebih tepat diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi, dan kapan perlu ditempuh jalur pelaporan kepada pihak berwajib, misalnya apabila terdapat unsur kekerasan, ancaman, atau itikad tidak baik dari salah satu pihak. Diskusi ini memperlihatkan bahwa warga mulai mampu mengidentifikasi karakter persoalan hukum yang mereka alami dan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang paling sesuai.

Setelah seluruh rangkaian penyuluhan dan diskusi selesai, dilakukan post-test melalui pembagian kuesioner yang sama dengan pre-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dibandingkan kondisi awal, khususnya pada aspek kemampuan membedakan perkara perdata dan pidana, pengenalan terhadap

mekanisme nonlitigasi, serta pentingnya pengumpulan dan penyimpanan bukti secara baik. (Cantumkan rincian angka perbandingan skor/persentase pre-test dan post-test berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner yang telah diisi peserta.) Peningkatan tersebut turut terlihat dari keaktifan peserta selama sesi tanya jawab serta ketepatan mereka dalam menjelaskan kembali langkah penyelesaian atas kasus-kasus yang didiskusikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis ceramah interaktif, tanya jawab, dan contoh kasus konkret cukup efektif digunakan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat desa, sejalan dengan karakteristik permasalahan hukum di tingkat desa yang umumnya berkaitan dengan hubungan sosial-ekonomi sehari-hari, seperti utang-piutang, sengketa tanah, dan perselisihan antarwarga. Pemahaman mengenai perbedaan perkara perdata dan pidana penting dimiliki warga agar tidak keliru dalam menentukan langkah hukum, sebab kekeliruan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan main hakim sendiri maupun penyelesaian melalui perdamaian yang tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak. Dengan memahami pilihan mekanisme nonlitigasi, warga memperoleh alternatif penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan sosial antarwarga, sementara jalur litigasi tetap tersedia sebagai upaya terakhir untuk persoalan yang melibatkan kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hak yang serius.

Penguatan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator yang netral juga menjadi temuan penting dari kegiatan ini. Peran tersebut diharapkan dapat menjembatani penyelesaian sengketa secara musyawarah tanpa mengesampingkan hak korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum, sejalan dengan batasan bahwa mediasi tidak boleh digunakan untuk menutup-nutupi kekerasan atau memaksa korban berdamai. Selain itu, pemahaman warga mengenai pentingnya pengumpulan dan pengamanan bukti, serta akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan ekonomi, menjadi bekal awal bagi warga Desa Srogol untuk lebih siap dan tepat dalam menghadapi persoalan hukum di kemudian hari.

Kegiatan ini juga memiliki keterbatasan, antara lain durasi penyuluhan yang relatif singkat sehingga sebagian materi belum dapat disampaikan secara

mendalam, serta jumlah peserta yang terbatas pada warga yang hadir di Kantor Desa Srogol pada hari pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa penyuluhan hukum secara berkala maupun penguatan layanan konsultasi hukum di tingkat desa, agar pemahaman yang telah diperoleh dapat terus diperbarui dan diperluas kepada lebih banyak warga Desa Srogol.

Evaluasi dilakukan terhadap 16 (enam belas) orang peserta yang merupakan ketua RT di Desa Srogol serta perwakilan aparaturnya Desa Srogol. Berdasarkan hasil evaluasi, berikut rincian analisis perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Evaluasi diukur melalui lima indikator pemahaman utama, yaitu:

No.	Indikator Pemahaman	Nomor Soal	PRE-TEST (% poin)	POST-TEST (% poin)	Peningkatan (% poin)	Keterangan & Respons Peserta
1.	Membedakan perkara perdata & pidana	4, 8	31,25 %	50,00 %	+18,75 %	Peserta mulai mampu memisahkan sengketa tanah/warisan dengan tindak pidana.
2.	Memahami jalur Litigasi	2, 6, 7	29,17 %	47,92 %	+18,75 %	Pemahaman terhadap prosedur formal pengadilan dan Perma No. 1 /2016 meningkat.

3.	Memahami jalur Non-Litigasi	1, 5	34,38 %	56,25 %	+21,87 %	Indikator dengan kenaikan tertinggi; peserta memahami konsep musyawarah & mediasi.
4.	Mengetahui pentingnya pengamanan bukti & prinsip hukum	3, 10	37,50 %	53,25 %	+15,63 %	Peserta memahami prinsip penanganan masalah tanpa kekerasan & peran desa.
5.	Mengetahui akses bantuan hukum	9	25,00 %	43,75 %	+18,75 %	Pengetahuan terkait UU No. 16/2011 & Posbakum untuk warga kurang mampu meningkat.
Rata-rata Skor Keseluruhan		Soal 1-10	31,46 %	50,21 %	+18,75 %	Terjadi Peningkatan Kategori

Secara keseluruhan, data pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum yang positif pada diri peserta setelah

terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum ini. Rata-rata skor keseluruhan meningkat signifikan sebesar **18,75%**, yaitu dari **31,46%** (Kategori Kurang) pada saat pre-test menjadi **50,21%** (Kategori Cukup) pada saat post-test. Peningkatan tertinggi terlihat pada indikator pemahaman jalur nonlitigasi (**+21,87%**). Meskipun demikian, masih terdapat 50% peserta yang memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk mengoptimalkan pemahaman mengenai akses bantuan hukum dan prosedur hukum formal.

3.KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum bagi warga Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga mengenai penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Melalui rangkaian pre-test, penyuluhan, sesi tanya jawab, dan post-test, warga menjadi lebih memahami perbedaan antara perkara perdata dan pidana, mengenal berbagai mekanisme nonlitigasi seperti negosiasi, musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta memahami tahapan litigasi apabila suatu persoalan harus diselesaikan melalui jalur formal. Warga juga menjadi lebih memahami pentingnya mengumpulkan dan mengamankan bukti, menyusun kesepakatan damai secara tertulis, serta mengetahui akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan ekonomi. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mengurangi kecenderungan warga bertindak secara emosional, melakukan main hakim sendiri, atau menyelesaikan persoalan melalui perdamaian yang tidak seimbang, serta mendorong warga untuk memilih mekanisme penyelesaian yang tepat sesuai karakter persoalan yang dihadapi.

Kegiatan ini juga memperkuat peran pemerintah Desa Srogol dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang netral, tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum atau pengadilan. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar penyuluhan hukum serupa dilaksanakan secara berkala, disertai pembentukan atau penguatan layanan konsultasi hukum di tingkat desa yang bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum maupun akademisi Fakultas

Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, sehingga pemahaman hukum warga Desa Srogol dapat terus terpelihara dan diperluas guna mencegah konflik serta mewujudkan ketertiban hukum di lingkungan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gayo, Sabela, dan Wagiman. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) & Ajudikasi Non Litigasi*. Editor: Ari Yanto. Yogyakarta: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023. ISBN 978-623-198-289-6.

Romsan, Achmad. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi dan Mediasi)*. Malang: Setara Press, 2019.

Santoso, Aris Prio Agus, Yoga Dewa Brahma, dan Aryono. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021. ISBN 978-602-376-771-7.

Sari, Retno Dewi Pulung. *Hukum Acara dan Praktik Persidangan Perdata*. Sleman: Penerbit KYTA, 2022. ISBN 978-623-396-056-4.

Sumardjono, Maria S. *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008. ISBN 978-979-709-359-4.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.

JURNAL

Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara. "Pendampingan Hukum Litigasi dan Non Litigasi bagi Masyarakat." Researchhub.id, 2024. Diakses dari <https://researchhub.id/index.php/kreatif/article/download/2796/2185/66746>.

Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS). "Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi." Vol. 4, No. 1, 2026. Diakses dari <https://ejurnal.lkparyaprima.id/index.php/juribmas/article/view/753>.

Sarwahita: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat. "Bantuan Hukum Online Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa." Universitas Negeri Jakarta, 2023. Diakses dari

<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/sarwahita/article/download/24778/11885/66746>.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016.

INTERNET

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Diakses dari <https://jdihn.go.id/pencarian/detail/1325444/undang-undang-nomor-30-tahun-1999-tentang-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa>.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-16-tahun-2011>.